



Kecenderungan Putusan KPPU Mengenai Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Perusahaan Kurun Waktu 2022-2024

Dwi Andini^{1*}, Anis Rifai², Nisa Istiani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia

*Korespondensi: andinidwi191215@gmail.com

Info Artikel

Diterima 15
Mei 2025

Disetujui 28
Juli 2025

Dipublikasikan 25
Agustus 2025

Keywords:
Akuisisi,
Keterlambatan
Pelaporan, KPPU,
Persaingan Usaha

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya dapat melalui akuisisi. Namun, tindakan ini dapat berpotensi mengurangi persaingan pasar dan memicu monopoli karena pelaku usaha dapat mendominasi pasar sehingga menciptakan kondisi persaingan tidak sehat. Pada Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha yang melakukan akuisisi dengan nilai melebihi ketentuan yang ditetapkan maka diharuskan melapor kepada KPPU paling lambat 30 hari sejak resmi secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan penanganan perkara keterlambatan notifikasi akuisisi pada periode 2022-2024 melalui analisis 14 putusan KPPU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis berbagai aturan hukum yang berkaitan dan studi komparasi dengan berbagai putusan KPPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Komisi secara konsisten dalam memutus putusan mengenai sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha mempertimbangkan hal yang memberatkan seperti memberikan dampak berat bagi pasar persaingan dan hal yang meringankan seperti tidak memiliki niat dalam melakukan pelanggaran dan nihil dalam daftar putusan bersalah perkara UU 5/1999 yang pengaruhnya pada putusan tersebut. Meski mengenai batasan minimum dan maksimum pengenaan sanksi administratif menjadi hal yang perlu dianalisis lebih lanjut karena sebagaimana tujuan adanya sanksi administratif itu sendiri untuk mendorong kepatuhan terhadap undang-undang terkait dalam hal ini UU No 5/1999.

Abstract

Companies can grow their businesses through acquisitions. However, this action has the potential to reduce market competition and trigger monopolies, as business actors can dominate the market, creating unhealthy competition. Article 29 of Law No. 5 of 1999 states that businesses conducting acquisitions exceeding the specified threshold must report to the Competition Commission (KPPU) within 30 days of the acquisition becoming legally binding. This study aims to analyze the trends in handling cases of delayed acquisition notifications during the 2022-2024 period through an analysis of 14 KPPU decisions. The study employs a normative legal method by analyzing relevant legal provisions and conducting a comparative study of various KPPU decisions. The results of the study show that the Commission consistently considers aggravating factors, such as having a significant impact on the competitive market, and mitigating factors, such as having no intention to commit a violation and having no prior convictions under Law No. 5/1999, which influence the decision. However, the minimum and maximum limits for imposing

administrative sanctions require further analysis, as the purpose of administrative sanctions themselves is to encourage compliance with relevant laws, in this case Law No. 5/1999.

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global berlangsung saat ini, dengan sangat cepat dan dinamis. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan tersebut adalah globalisasi, yang berperan sebagai penggerak utama dalam proses integrasi ekonomi. Pada era globalisasi ini, dunia bisnis terus mengalami perkembangan pesat. Dalam iklim persaingan yang semakin ketat, kreativitas dan inovasi menjadi syarat mutlak dalam merancang dan mengelola sebuah perusahaan. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan menciptakan strategi yang unik menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan di pasar yang kompetitif (Indrhawardana, Hasan, Mustari, Said, & Dinar, 2022). Dalam situasi seperti ini, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk terus merancang dan menyempurnakan strategi agar tetap eksis maupun untuk tumbuh lebih besar. Pelaku usaha harus melakukan strategi yang tepat guna mempertahankan popularitas serta meningkatkan kinerja perusahaan. Seperti halnya sebuah entitas yang dinamis, perusahaan akan menghadapi berbagai fase, mulai dari pertumbuhan, kondisi stagnan, hingga kemungkinan mengalami penurunan. Untuk memastikan kelangsungan dan perkembangan usahanya, perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis melalui dua jalur utama, yakni mengandalkan sumber daya internal maupun memanfaatkan peluang eksternal. Ekspansi internal berarti dilakukan dari awal, seperti mendirikan bisnis baru (Putri, Puan Maharanti, & Ratih Kusumastuti, 2023).

Strategi ekspansi eksternal salah satu bentuknya dapat melalui merger dan akuisisi (Unun, 2020). Merger artinya ketika beberapa perusahaan menyatu, tetapi hanya satu yang tetap beroperasi secara resmi. Perusahaan yang bergabung akan menyerahkan seluruh harta dan utangnya ke perusahaan pengambil alih, yang membuat perusahaan pengambil alih bertambah besar (Wiyono, 2021). Sementara akuisisi atau pengambilalihan saham merupakan proses dimana suatu perusahaan mengambil alih kepemilikan dan kendali manajemen atas perusahaan lain (Ginting, Sipayung, & Butarbutar, 2021). Tindakan merger maupun akuisisi dapat mengubah dinamika persaingan antarperusahaan di suatu pasar yang tentu hal ini berdampak pada konsumen dan masyarakat. Pada halnya praktik akuisisi berpotensi menimbulkan kecenderungan penguasaan pasar dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan menggunakan strategi ini, perusahaan berupaya mengokohkan posisi mereka bahkan mengontrol pasar. Penguasaan pasar dapat diperoleh melalui ekspansi pangsa pasar, keunggulan biaya, dan teknologi mutakhir. Bila penguasaan pasar berlebihan akan mempersempit peluang kompetisi sehat, merugikan pihak yang tak mampu bersaing (Asikin, Saleh, & Sili, 2021).

Perkembangan ekonomi nasional Indonesia selama 30 tahun sebelum 1999 menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankan tidak sepenuhnya merujuk pada amanat Pasal 33 UUD 1945, bahkan lebih condong ke arah praktik yang bersifat monopolistik. Situasi ini sebagian besar dipicu oleh pelaku usaha yang memiliki kedekatan dengan kalangan penguasa, sehingga mereka mendapatkan fasilitas berlebihan yang akhirnya memperparah ketimpangan sosial.

Ketimpangan yang terus berlanjut ini memaksa pemerintah untuk mencari solusi demi menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan. Oleh karena itu, merespons kebutuhan tersebut, DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan UU Anti Monopoli. Regulasi yang menjamin persaingan usaha adil ini ditetapkan sebagai UU No. 5 Tahun 1999 pada 5 Maret 1999 (Mustamin, 2024). Ketika suatu perusahaan melakukan tindakan korporasi seperti akuisisi saham dan/atau aset, penting untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu aturan yang harus diperhatikan adalah UU No. 5 Tahun 1999 beserta peraturan turunannya, khususnya ketentuan mengenai pemberitahuan atau notifikasi kepada KPPU. Pada Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 mewajibkan notifikasi KPPU untuk transaksi korporasi (merger/akuisisi) yang melampaui batas nominal tertentu, dengan tenggat waktu 30 hari kerja. (Trisna Kusuma Wardhani & Gultom, 2023).

Terdapat lima tulisan ilmiah terdahulu yang membahas tema serupa, seperti jurnal yang ditulis oleh Muhammad Gary Gagarin Akbar, dkk (2022) dengan judul Akibat Hukum atas Keterlambatan Memberikan Notifikasi Akuisisi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020). Penelitian ini mengkaji putusan KPPU No 20/KPPU-M/2020 terkait kelalaian dalam melakukan notifikasi pengambilalihan saham oleh PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. Pelaku usaha tersebut terlambat 1.854 hari dalam melaporkan akuisisi kepada KPPU sehingga dikenakan sanksi senilai Rp1.100.000.000. Jurnal selanjutnya disusun oleh Dewi Sugarsih, dkk (2023) dengan judul Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Karya Prima Agro Sejahtera oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Penelitian ini menganalisis putusan KPPU No 34/KPPU-M/2020 terkait keterlambatan notifikasi akuisisi PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Pelaku usaha terbukti terlambat 1.889 hari dalam melaporkan akuisisi kepada KPPU sehingga dikenakan sanksi sebesar Rp. 1.200.000.000.

Terdapat jurnal yang ditulis oleh Eqlima dan Diniati (2024) dengan judul Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara PT Sarana Farmino Utama. Penelitian ini menganalisis putusan KPPU No 28/KPPU-M/2019 terkait keterlambatan notifikasi akuisisi PT Sarana Farmino Utama. Perusahaan tersebut terlambat 831 hari dalam melaporkan akuisisi kepada KPPU sehingga dikenakan sanksi sebesar Rp 2.250.000.000. Selanjutnya terdapat jurnal yang ditulis oleh Cindy Prescelly, dkk (2024) dengan judul Delay Notification of PT Kusumasentral Kencana Share Acquisition by PT Inter Sarana Prabawa (Study of KPPU Verdict Number 10/KPPU-M/2021). Penelitian ini menganalisis terkait keterlambatan notifikasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Inter Sarana Prabawa. Pelaku usaha tersebut terbukti terlambat 1.423 hari dalam melaporkan akuisisi kepada KPPU sehingga dijatuhi besaran sanksi Rp1.000.000.000.

Terdapat sebuah jurnal dari Utang Rosidin, dkk (2024) dengan judul Pendekatan Rule of Reason dalam Keterlambatan Pengambilalihan Saham. Penelitian ini menganalisis putusan KPPU No 12/KPPU-M/2022 terkait keterlambatan notifikasi akuisisi PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk yang memicu persaingan bisnis yang tidak sehat dan praktik monopoli, yang dianalisis berdasarkan posisi dominan dengan pendekatan rule of reason. Pelaku usaha

terbukti terlambat 461 hari dalam melaporkan akuisisi kepada KPPU sehingga dijatuhkan besaran sanksi Rp1.000.000.000.

Lima jurnal tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan notifikasi akuisisi yang berdampak pada monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat menghambat pasar persaingan sempurna. Selain itu berdampak pula pada ekonomi dimana dengan terjadinya monopoli dapat menyebabkan kerugian efisiensi (*deadweight loss*) sehingga merugikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu penulis ingin menganalisa bagaimana KPPU dalam memutus putusan keterlambatan pelaporan notifikasi akuisisi dengan melakukan analisa 14 putusan terkini sekaligus yaitu putusan KPPU mengenai keterlambatan notifikasi periode 2022-2024, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat kecenderungan KPPU dalam penanganan perkara keterlambatan notifikasi tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal, menggunakan data sekunder dengan perspektif hukum yang berlandaskan pada pendekatan yuridis normatif (Rosidi, Zainuddin, & Arifiana, 2024). Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap kaidah atau peraturan hukum sebagai bagian dari suatu sistem yang berkaitan dengan peristiwa hukum tertentu. Kajian ini dirancang untuk mendeskripsikan, bertujuan menyajikan uraian terperinci dan pemahaman menyeluruh tentang fokus penelitian, tanpa bermaksud membuat generalisasi atau simpulan secara luas (David tan, 2021).

Pemilihan pendekatan yuridis normatif ke dalam permasalahan keterlambatan pelaporan yang dilakukan oleh para perusahaan karena yang diteliti dari fenomena tersebut dengan mengidentifikasi apakah keterlambatan tersebut terjadi karena kesengajaan, ketidaktahuan, atau kelemahan regulasi atau dengan kata lain melihat apakah adanya kepatuhan hukum dalam permasalahan tersebut. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu teknik analisis dalam riset hukum yang melibatkan perbandingan antara satu instrumen hukum tertentu dengan instrumen hukum lain guna mengkaji kesamaan, perbedaan, atau dinamika di antara keduanya (Yanti & Fitri, 2022). Pemilihan pendekatan komparatif ini dikarenakan pada penelitian ini berfokus pada kecenderungan putusan KPPU kurun 2022-2024, sebanyak 14 putusan tersebut dikaji dengan melihat apakah adanya suatu kesamaan, perbedaan, atau adakah dinamika diantara 14 putusan tersebut. Dalam penelitian ini, berupaya menghimpun dan mengkaji berbagai aturan hukum serta norma-norma terkait. Cara kerja ini biasanya mempertimbangkan aspek historis dan dapat mencakup sumber tambahan, seperti artikel jurnal akademik atau analisis tertulis tentang kasus hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan metode *statute approach*, yaitu pendekatan yang berfokus pada peraturan hukum yang sudah tertulis dan berlaku (Rohman, 2021). Dalam hal ini yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu putusan KPPU periode 2022-2024 mengenai keterlambatan notifikasi akuisisi saham Perusahaan.

Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder seperti bahan hukum primer dan sekunder (Zainuddin & Karina, 2023). Pada bahan hukum primer dari

peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Tahun 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan beberapa aturan turunan lainnya. Bahan hukum primer lainnya bersumber dari putusan KPPU mengenai keterlambatan notifikasi akuisisi saham perusahaan dengan metode pemilihan putusan terkini yaitu mengambil putusan kurun waktu 2022-2024 mengenai keterlambatan notifikasi akuisisi saham perusahaan. Selain itu penulis juga menggunakan bahan sekunder yang berasal dari jurnal. Kemudian dalam proses analisa data dilakukan secara sistematis yaitu dengan mengumpulkan terlebih dahulu 14 putusan terkini yaitu pada tahun 2022-2024 tersebut kemudian secara rinci menganalisa dalam putusan tersebut lama waktu keterlambatannya hingga sanksi yang diberikan kepada para perusahaan yang terlambat melakukan pelaporan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan sebagai lembaga otonom yang bertugas menangani konflik bisnis akibat praktik monopoli atau pelanggaran etika persaingan (Dwi Andy Prakoso, 2022). KPPU beroperasi secara mandiri tanpa campur tangan eksternal, menjamin netralitas dalam pengambilan kebijakan. Secara struktural, lembaga ini tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Agung, melainkan bersifat khusus dengan akuntabilitas langsung kepada presiden. Setiap putusan yang ditetapkan KPPU dalam kasus persaingan usaha memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib ditaati oleh para pihak terkait. Meski demikian, pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan banding ke Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukumnya sebagai upaya revisi keputusan. Apabila tidak ada proses hukum lanjutan dalam jangka waktu yang ditentukan, putusan KPPU secara otomatis menjadi berlaku penuh. Dengan demikian, KPPU menjalankan peran ganda sebagai pengawas sekaligus penegak hukum di ranah persaingan usaha (Bakti, Asikin, & Sahnun, 2020). Dalam kapasitasnya sebagai pengawas pasar, KPPU berhak memberikan sanksi administratif terhadap praktik merger/akuisisi yang berisiko menciptakan persaingan pasar tidak sempurna, hal ini disebabkan akuisisi sering kali berdampak pada persaingan di suatu pasar karena dapat dengan mudah melanggar aturan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini merujuk pada PP 57/2010 tentang Pengendalian Penggabungan Usaha yang Berpotensi Monopolistik

Kewenangan KPPU dalam menindak keterlambatan pemberitahuan merger/akuisisi semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 (PP 44/2021) mengenai Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 3 PP No.44/2021 merujuk pada kewenangan yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999. Untuk mendukung tugas ini, Pasal 4 PP No.44/2021 membentuk Majelis Komisi, yang bertugas memeriksa hingga menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggar UU No.5/1999, termasuk pelanggaran Pasal 28 (penguasaan pasar).

Ketentuan dalam PP 44/2021 Pasal 6 menegaskan kewenangan KPPU untuk memberikan sanksi administratif, mulai dari pembatalan transaksi pengambilalihan hingga denda minimal 1 miliar rupiah. Dalam rangka menjalankan amanat UU No.5/1999 dan UU No.11/2020, KPPU menyusun Peraturan KPPU No.2 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam menjatuhkan sanksi denda atas pelanggaran aturan persaingan usaha. Perkom ini menegaskan kembali tujuan KPPU sebagai pengawas aktivitas usaha untuk mencegah praktik anti-persaingan. Melalui Majelis Komisi, KPPU menjatuhkan sanksi administratif dengan denda dasar minimal Rp 1 Miliar sebagai bentuk penegakan hukum (Murniati, 2021). Kemudian mengenai variasi denda yang diberikan oleh KPPU itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Komisioner dalam memutuskan sanksi yang diberikan dengan batas sanksi paling rendah Rp 1 Miliar hingga paling tinggi Rp 25 Miliar seperti yang tercantum pada Pasal 47 UU No 5/1999 (Suwita, 2020) yang kemudian dalam memutuskan sanksi tersebut terpengaruh oleh faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan hasil putusan tersebut seperti halnya niat dan itikad baik dari para perusahaan dan juga dampak dari pelanggaran yang dilakukan apabila mengganggu persaingan pasar maka KPPU memberikan sanksi yang lebih berat sehingga dapat terjadi variasi sanksi yang diberikan oleh KPPU kepada para pelaku usaha.

Permasalahan keterlambatan para terlapor dalam melakukan akuisisi kepada KPPU dalam kurun waktu 2022-2024 dilakukanlah analisa putusan KPPU sehingga diketahui terdapat kecenderungan dalam penanganan perkara keterlambatan notifikasi akuisisi terkini sebagai berikut:

Kecenderungan Durasi Para Terlapor dan Alasan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi

Berdasarkan 14 putusan KPPU tersebut dapat diketahui bahwa pelaku usaha terlambat melakukan notifikasi mulai dari 1 hari sampai yang paling panjang yaitu 2023 hari. Melalui dokumen putusan dapat diketahui bahwa alasan keterlambatan pelapor adalah sebagai berikut: 1) Terlapor berkeyakinan skala usahanya tidak cukup besar untuk mempengaruhi pasar, sehingga lalai melaporkan akuisisi kepada KPPU; 2) Kesalahan interpretasi terlapor atas ketentuan wajib lapor penggabungan bisnis ke KPPU; 3) Kekurangpahaman terlapor mengenai ketentuan kewajiban dalam melakukan pemberitahuan akuisisi kepada KPPU.

Mengenai alasan terlapor yaitu adanya kekaburan pemahaman terlapor mengenai keharusannya dalam melakukan pelaporan akuisisi kepada KPPU maka hal ini tidaklah beralasan dan bertentangan dengan asas fiksi hukum (*Presumptio iures de iure*) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dianggap melekat pada setiap warga negara (Indawati, Anggriawan, & Sakti, 2024). Artinya, jika dikaitkan dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, hal tersebut sebenarnya tidak dapat diterima apabila kita mengacu pada asas fiksi hukum (Sari, Nofialdi, Warman, & Rizal, 2024). Lalu terdapat istilah hukum Latin, *ignorantia jurist non excusat*, yang menegaskan bahwa mengaku tidak mengetahui undang-undang tidak bisa dijadikan pembenaran atau alasan untuk mendapatkan pengampunan (Widodo, Sulistyowati, Wardhana, & Masnun, 2021). Hal ini tentu saja ditentukan oleh kekuatan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang pengumumannya dalam lembaran resmi negara. Hal ini sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 87 yang mengatur bahwa produk hukum baru

mempunyai daya ikat hukum sejak tanggal pengundangan, kecuali ada pengecualian yang diatur dalam peraturan tersebut. Ketika suatu peraturan diundangkan dalam lembaran resmi, setiap orang dianggap telah mengetahui keberadaan peraturan tersebut, dan dengan demikian, asas fiksi hukum mulai diterapkan (Taufan & Pujiyanto, 2022).

Meski begitu, pada hasil putusan KPPU terdapat faktor yang mempengaruhi putusan KPPU tersebut seperti halnya faktor yang dapat mengurangi bobot denda dari hasil putusan KPPU seperti tindakan kooperatif yang diberikan oleh para perusahaan yang ditunjukkan dengan kehadirannya yang konsisten, memberikan keterangan secara jujur dan jelas, serta melengkapi semua dokumen yang diminta dalam proses persidangan kasus berlangsung kemudian juga sikap dari para perusahaan yang tidak pernah punya niatan buruk untuk tidak melaporkan atau memberi tahu KPPU.

Kecenderungan Tuntutan KPPU

Tuntutan KPPU kepada para terlapor pada dasarnya mengacu pada Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dimana pelaku usaha akan dikenai sanksi administratif yaitu denda sebesar Rp1 miliar hari bagi setiap keterlambatan, dengan batas denda maksimal sebesar Rp25 miliar. Berdasarkan 14 putusan yang dianalisis dalam penelitian ini dapat diketahui lama waktu keterlambatan pelaporan beserta dendanya:

Tabel 1. Durasi waktu keterlambatan pelaporan dan tuntutan denda

No Putusan	Lama Waktu Keterlambatan	Denda
08/KPPU-M/2021	862 hari dan 638 hari	Rp25.000.000.000
10/KPPU-M/2021	1.423 hari	Rp25.000.000.000
05/KPPU-M/2022	1.361 hari	Rp25.000.000.000
08/KPPU-M/2022	2.023 hari, 919 hari, dan 881 hari	Rp25.000.000.000
13/KPPU-M/2022	477 hari	Rp25.000.000.000
12/KPPU-M/2022	461 hari	Rp25.000.000.000
11/KPPU-M/2022	784 hari dan 745 hari	Rp25.000.000.000
12/KPPU-M/2023	1 hari	Rp1.000.000.000
09/KPPU-M/2023	3 hari	Rp3.000.000.000
16/KPPU-M/2023	35 hari	Rp25.000.000.000
07/KPPU-M/2024	51 hari	Rp25.000.000.000
10/KPPU-M/2024	54 hari	Rp25.000.000.000
06/KPPU-M/2024	156 hari atau lebih dari 149 hari	Rp25.000.000.000
16/KPPU-M/2024	7 hari	Rp7.000.000.000

Merujuk pada tabel diatas, tampak bahwa untuk mayoritas perkara KPPU menuntut dengan maksimal yakni 25 miliar rupiah atas lama waktu keterlambatan lebih dari 35 hari kerja dengan lama waktu keterlambatan maksimal adalah 2023 hari kerja. Adapun KPPU menuntut pengenaan denda lebih kecil atas keterlambatan pelaporan mulai dari 1 hari, 3 hari, dan 7 hari dengan denda berturut turut sebesar 1 miliar, 3 miliar, dan 7 miliar. Hal ini dikarenakan ada batas maksimal denda yang dapat diberlakukan sehingga lama waktu keterlambatan antara 35 hari kerja hingga tak terbatas tetaplah dikenakan denda 25 miliar rupiah. Tentunya ini perlu dianalisis lebih lanjut, mengapa 25 miliar dijadikan sebagai batas nilai maksimal denda dan perlu tidaknya batas maksimal dihapuskan, karena apabila batas denda

maksimal tidak dihapuskan maka dapat memotivasi pelaku usaha yang telah terlambat melapor untuk menunda pelaporan dikarenakan dendanya dapatlah sama saja antara misalnya yang terlambat 1 bulan dengan yang terlambat bertahun-tahun lamanya, dan tentu hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari adanya sanksi administratif itu sendiri yang dimana untuk mendorong kepatuhan terhadap undang-undang terkait dalam hal ini UU No 5/1999.

Pertimbangan Majelis KPPU

Pertimbangan Majelis KPPU, pada dasarnya dalam melihat dan menilai apa yang telah dilakukan oleh para terlapor, berkaitan dengan ini yaitu ketidaktepatan waktu pengumuman akuisisi yang dilakukan para terlapor dengan ketentuan yang dilanggar merupakan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Dalam mempertimbangkan dugaan peraturan yang dilanggar oleh para terlapor dengan melihat pemenuhan unsur-unsur dalam peraturan yang dilanggar tersebut.

Unsur badan usaha/ pelaku usaha: 1) Merujuk pada peraturan yang tercantum pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah subjek hukum perorangan atau korporasi, yang terlibat dalam kegiatan usaha di Indonesia, tanpa memandang bentuk hukumnya, baik secara independen maupun berdasarkan kesepakatan bersama; 2) Mengacu pada peraturan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, pengertian badan usaha dijelaskan secara terperinci yaitu entitas bisnis mencakup perusahaan atau lembaga, tanpa memandang status hukumnya yang melakukan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan demi memperoleh keuntungan sebagai fokus utamanya. Unsur Pengambilalihan saham (akuisisi): Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah 57/2010, kata pengambilalihan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan pelaku usaha guna menguasai saham suatu entitas bisnis, yang berakibat pada perubahan penguasaan atau kontrol atas badan usaha tersebut.

Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu: Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, ditetapkan aturan ambang batas nilai aset dan/atau penjualan dalam transaksi (pengambilalihan saham) akuisisi. Batasan ini mulai berlaku apabila total aset atau nilai penjualan yang timbul dari pengambilalihan melebihi (Anggraini, 2021): Pertama, nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan Kedua, nilai penjualan mencapai Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Ketentuan ini menegaskan bahwasannya akuisisi yang melampaui salah satu atau kedua kriteria tersebut wajib tunduk pada regulasi yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Perhitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan dilakukan melalui penjumlahan total aset dan/atau penjualan dari berbagai entitas terkait. Pertama, perhitungan mencakup badan usaha yang terbentuk akibat merger, konsolidasi, atau yang melakukan pengambilalihan saham korporasi lain, serta badan usaha yang sahamnya diakuisisi. Selain itu, nilai aset dan/atau penjualan juga dihitung dari perusahaan yang memiliki kendali langsung ataupun melalui struktur kepemilikan tidak langsung atas perusahaan hasil transaksi korporasi tersebut. Begitu pula, badan usaha yang berada di bawah kendali badan usaha hasil merger, konsolidasi, atau akuisisi turut diperhitungkan. Pendekatan ini bertujuan untuk

mendapatkan gambaran komprehensif mengenai skala ekonomi dari transaksi yang terjadi. Dengan demikian, proses akumulasi nilai aset dan penjualan tak hanya berlaku pada entitas utama yang berpartisipasi secara langsung dalam transaksi. Namun, badan usaha yang memiliki hubungan pengendalian juga termasuk dalam cakupan perhitungan ini. Tindakan ini dilakukan guna menjamin keterbukaan dan akurasi saat menentukan dampak transaksi terhadap pasar. Pendekatan ini juga memungkinkan adanya evaluasi yang lebih mendalam terkait konsentrasi ekonomi dan persaingan usaha. Oleh karena itu, metode perhitungan ini berfungsi sebagai alat penting dalam analisis persaingan usaha dan regulasi ekonomi.

Perhitungan nilai aset dan penjualan tak sebatas mencakup perusahaan yang melakukan pengambilalihan, tetap juga mencakup perusahaan lain yang terhubung secara vertikal dengannya. Hubungan vertikal ini meliputi seluruh rantai kepemilikan, mulai dari perusahaan induk tertinggi (pemilik utama) hingga anak perusahaan yang paling bawah (Julita, 2022). Misalnya, jika ada perusahaan induk yang memiliki beberapa anak perusahaan, nilai aset atau penjualan yang dihitung bukan hanya milik perusahaan induk itu sendiri, tetapi juga seluruh anak perusahaannya, alasannya dari sudut pandang ekonomi dimana aset yang dimiliki filial sebenarnya termasuk dalam kekayaan perusahaan pusat. Dengan kata lain, induk perusahaan secara tidak langsung menguasai aset anak perusahaannya. Oleh karena itu, dalam perhitungan ini, nilai aset perusahaan induk tertinggi dianggap sebagai gabungan dari semua aset anak perusahaan yang berada di bawah kendalinya. Prinsip serupa berlaku untuk nilai penjualan: total penjualan perusahaan induk mencakup penjualan seluruh anak perusahaan. Pendekatan ini dilakukan untuk mencerminkan kenyataan ekonomi bahwa kepemilikan saham dalam struktur vertikal menciptakan kontrol terpusat. Dengan demikian, perhitungan yang komprehensif ini membantu menghindari manipulasi data atau pengabaian aset tersembunyi. Hal ini juga memastikan bahwa dampak ekonomi dari pengambilalihan dapat diukur secara akurat, termasuk potensi pengaruhnya terhadap pasar dan persaingan usaha.

Unsur kewajiban dalam melaporkan setiap transaksi pengambilalihan ke KPPU dengan batas waktu tiga puluh hari sejak transaksi tersebut dilakukan: Kewajiban untuk melaporkan penggabungan, konsolidasi, serta akuisisi saham perusahaan telah tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Ketentuan ini kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012. Berdasarkan aturan tersebut, setiap perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan, atau akuisisi saham diharuskan melaporkan kepada KPPU dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak transaksi tersebut dinyatakan sah secara hukum (Prescelly, Setyawan, & Adiwibowo, 2024).

Tanggal efektif secara yuridis ini memiliki acuan yang berbeda tergantung pada bentuk badan usaha yang terlibat. Bagi perusahaan berupa perseroan terbatas, tanggal efektifnya mengacu pada Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada konteks ini, terdapat beberapa momen yang menjadi tolak ukur keabsahan transaksi, yaitu pertama, ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang timbul akibat penggabungan. Kedua, saat notifikasi perubahan anggaran dasar diterima oleh Menkumham, baik yang

dilakukan sesuai UU PT No. 40/2007 Pasal 21 ayat 3 maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar. Ketiga, ketika Menkumham mengesahkan akta pendirian perseroan baru yang terbentuk akibat proses peleburan badan usaha. Jika merger, konsolidasi, atau akuisisi saham melibatkan perusahaan berbentuk PT dan non-PT, maka proses pelaporan harus disampaikan maksimal 30 hari sejak pengesahan transaksi oleh pihak terkait. Dalam hal ini, tanggal pengesahan dianggap sebagai tanggal efektifnya penggabungan atau peleburan entitas bisnis atau serta kapan kepemilikan saham diperusahaan yang diakuisisi resmi berpindah tangan (*close date*). Sementara itu, jika akuisisi terjadi melalui bursa efek, maka ketentuan pelaporan memiliki aturan tersendiri. Dalam kondisi ini, pemberitahuan wajib disampaikan tidak lebih dari 30 hari setelah diterbitkannya Surat Keterbukaan Informasi terkait transaksi akuisisi di perusahaan publik. Kewajiban pelaporan ini diperlukan guna menjaga prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam perubahan struktur kepemilikan badan usaha.

Adanya peraturan ini, KPPU diberi kewenangan khusus dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi memengaruhi keseimbangan persaingan dan struktur pasar. Pelaku bisnis yang melakukan transaksi semacam ini diharapkan untuk mematuhi prosedur yang telah ditetapkan demi menjaga ruang bisnis yang sehat dan sesuai dengan prinsip persaingan yang sehat. Jika terjadi pelanggaran atau keterlambatan dalam penyampaian laporan, maka dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur peraturan perundangan. Maka dari itu, pemahaman terhadap aturan ini sangat penting bagi pelaku usaha yang hendak melakukan konsolidasi, merger, atau akuisisi agar dapat menjalankan usahanya dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.

Kecenderungan Putusan Majelis KPPU

Secara garis besar apabila ditarik dari putusan dalam kurun 2022-2024 kecenderungan majelis komisi dalam memutus putusan dengan memberikan denda kepada para terlapor paling rendah Rp 1.000.000.000,00 sampai yang paling tinggi diangka Rp10.000.000.000,00. Sebagaimana tercantum dalam tabulasi putusan berikut:

Tabel 2. Putusan Majelis KPPU

No Putusan	Lama Waktu Terlambat	Tuntutan Sanksi Denda	Alasan Pembenaar/Pemberat	Sanksi yang Diberikan
08/KPPU-M/2021	862 hari dan 638 hari	Rp25.000.000.000	Mengakui keterlambatan dan kooperatif selama mengikuti persidangan	Rp6.000.000.000 dan melampirkan surat garansi bank 20% dari nilai denda
10/KPPU-M/2021	1.423 hari	Rp25.000.000.000	Mengakui keterlambatan, kooperatif selama persidangan, dan belum pernah dinyatakan bersalah dalam putusan perkara UU 5/1999	Rp1.000.000.000
05/KPPU-M/2022	1.361 hari	Rp25.000.000.000	Mengakui keterlambatan, kooperatif selama persidangan, dan belum pernah dinyatakan bersalah dalam putusan perkara UU 5/1999	Rp1.000.000.000

08/KPPU-M/2022	2.023 hari, 919 hari, dan 881 hari	Rp25.000.000.000	Mengakui keterlambatan, beritikad baik selama persidangan, dan belum pernah dinyatakan bersalah dalam putusan perkara UU 5/1999	Rp3.000.000.000 dan melampirkan surat garansi bank 20% dari nilai denda
13/KPPU-M/2022	477 hari	Rp25.000.000.000	Mengakui keterlambatan, kooperatif selama persidangan, akuisisi memberikan manfaat sosial, dan belum pernah dinyatakan bersalah dalam putusan perkara UU 5/1999	Rp1.000.000.000
12/KPPU-M/2022	461 hari	Rp25.000.000.000	Mengakui keterlambatan, kooperatif selama persidangan, tidak cukup bukti terdapatnya indikasi praktik penguasaan pasar dan persaingan usaha tidak sehat, akuisisi menyalurkan manfaat sosial, dan nihil dalam daftar putusan bersalah perkara UU 5/1999	Rp1.000.000.000
11/KPPU-M/2022	784 hari dan 745 hari	Rp25.000.000.000	Mengakui keterlambatan, kooperatif selama persidangan, masih mengalami kerugian setelah akuisisi, dan belum pernah dinyatakan bersalah dalam putusan perkara UU 5/1999	Rp2.000.000.000
12/KPPU-M/2023	1 hari	Rp1.000.000.000	Terlapor tidak memanfaatkan penambahan waktu penghitungan kewajiban notifikasi, namun kooperatif selama persidangan dan belum pernah dinyatakan bersalah dalam putusan perkara UU 5/1999	Rp1.250.000.000 dan melampirkan surat garansi bank 20% dari nilai denda
09/KPPU-M/2023	3 hari	Rp3.000.000.000	Mengakui keterlambatan, kooperatif selama persidangan, nilai penjualan badan usaha yang diakuisisi di Indonesia relatif kecil, dan belum pernah dinyatakan bersalah dalam putusan perkara UU 5/1999	Rp1.500.000.000
16/KPPU-M/2023	35 hari	Rp25.000.000.000	Terlapor tidak memanfaatkan penambahan waktu penghitungan kewajiban notifikasi, namun mengakui keterlambatan, kooperatif selama persidangan, tidak memiliki niat sengaja terlambat, tidak terdapat dugaan terjadinya praktik penguasaan pasar dan persaingan usaha tidak sehat,	Rp1.000.000.000

			dan nihil dalam daftar putusan bersalah perkara UU 5/1999	
07/KPPU-M/2024	51 hari	Rp25.000.000.000	Terlapor tidak memanfaatkan penambahan waktu penghitungan kewajiban notifikasi, namun kooperatif selama persidangan, tidak terdapat dugaan terjadinya penguasaan pasar dan persaingan usaha tidak sehat, dan nihil dalam daftar putusan bersalah perkara UU 5/1999	Rp5.000.000.000
10/KPPU-M/2024	54 hari	Rp25.000.000.000	Terlapor tidak memanfaatkan penambahan waktu penghitungan kewajiban notifikasi, terlapor tidak tepat memberikan alasan kesalahan perhitungan nilai aset dan/nilai penjualan, namun mengakui keterlambatan, kooperatif selama persidangan, tidak terdapat dugaan terjadinya penguasaan pasar dan persaingan usaha tidak sehat, dan masih mengalami kerugian setelah akuisisi	Rp10.000.000.000
06/KPPU-M/2024	156 hari atau lebih dari 149 hari	Rp25.000.000.000	Tidak mengakui keterlambatan, terlapor memberikan kuasa kepada pihak yang tidak mengerti proses akuisisi, namun kooperatif selama persidangan, dan belum pernah dinyatakan bersalah dalam putusan perkara UU 5/1999	Rp10.000.000.000
16/KPPU-M/2024	7 hari	Rp7.000.000.000	Mengakui keterlambatan dan kooperatif selama mengikuti persidangan, tidak terdapat dugaan terjadinya praktik penguasaan pasar dan persaingan usaha tidak sehat, dan nihil dalam daftar putusan bersalah perkara UU 5/1999	Rp1.000.000.000

Berdasarkan data tabel tersebut, terlihat bahwa meskipun tuntutan KPPU adalah denda maksimal sebesar 25 miliar namun tidak ada satupun dari putusan tersebut yang memberlakukan denda maksimal. Denda yang diputuskan oleh KPPU bervariasi dari mulai 1 miliar hingga 10 miliar. Sekitar 13 Perkara dengan putusan denda lebih rendah dari tuntutan denda, dan terdapat 1 perkara dengan putusan denda lebih tinggi dari tuntutan denda. Hal ini terjadi didasarkan pada Pasal 47 UU No. 5/1999 dimana kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi administratif memiliki keleluasaan dalam memutus dengan tetap terikat pada

prinsip-prinsip imparialitas, independensi, objektivitas, dan akuntabilitas agar keputusan yang diambil adil dan transparan dalam memutus hal tersebut (KPPU, 2020).

Kemudian pada dasarnya KPPU berwenang menyesuaikan nilai dasar denda dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menambah atau mengurangi jumlahnya, berdasarkan evaluasi menyeluruh serta memperhitungkan semua elemen yang berhubungan termasuk saat menetapkan jumlah denda, KPPU dalam menentukannya mengacu pada Pasal 14 PP No. 44 Tahun 2021 jo. Pasal 2 Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021: 1) Tingkat dampak merugikan yang muncul akibat pelanggaran (Siregar, 2023), Efek buruk yang muncul karena pelanggaran yang dilakukan dapat mengakibatkan menurunnya atau bahkan hilangnya persaingan.

Faktor-faktor yang dapat mengurangi bobot kesalahan: 1) Pelaku bisnis menjalankan berbagai langkah yang mencerminkan komitmen dalam menaati kaidah kompetisi usaha berkeadilan, seperti penerapan aturan perilaku, penyelenggaraan *training*, program pengarahan, kegiatan pemasyarakatan, serta inisiatif sejenis lainnya; 2) Para pelaku usaha dengan sukarela menghentikan tindakan yang bersifat menghambat persaingan sejak permasalahan tersebut mulai muncul; 3) Pelaku bisnis tidak memiliki riwayat pelanggaran serupa atau sejenis terkait praktik penguasaan pasar dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang berdasarkan hukum yang berlaku; 4) Pelaku bisnis melakukan tindakan tanpa maksud untuk melanggar; 5) Pelaku bisnis bukanlah pihak utama atau penggerak dalam pelanggaran yang terjadi; 6) Dampak yang muncul dari pelanggaran tidak memberikan pengaruh besar terhadap kondisi persaingan usaha (Habib, Hadiarlamsyah, Sunardi, & Chesar, 2023).

Faktor-faktor yang memperberat tingkat kesalahan: 1) Pelaku usaha memiliki riwayat pelanggaran serupa atau sejenis sesuai ketentuan hukum dalam kurun waktu di bawah 8 (delapan) tahun, berdasarkan keputusan pengadilan yang bersifat final; dan 2) Pelaku usaha bertindak sebagai pemicu utama atau penggagas dalam tindakan pelanggaran tersebut (Sirumapea, Santoso, & Abunawas, 2022). Kemampuan finansial pelaku usaha dalam melunasi denda tersebut: KPPU berhak mempertimbangkan daya bayar terlapor dengan melihat kondisi keuangan perusahaan. Mengenai pengurangan denda akan ditetapkan berdasarkan bukti nyata bahwa pembayaran denda tersebut berisiko menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan (Zain, 2022).

Rentang besar denda, Penentuan kisaran denda yang berlaku dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria berikut: Jumlah maksimal denda yang dijatuhkan dibatasi hingga Rp25.000.000.000. Dalam kondisi apa pun, perhitungan akhir nilai denda tidak boleh melebihi 10% dari agregat penjualan di pasar terdampak, dalam periode waktu pelanggaran hukum terjadi. Meski begitu, terdapat implikasi hukum dengan adanya batas maksimal denda yang dijatuhkan dengan dibatasinya pada Rp 25 Miliar karena pada data tabel putusan KPPU pada kurun waktu 2022-2024 itu sendiri terlihat bahwa pelaku usaha yang memiliki keterlambatan waktu antara 35 hari kerja hingga tak terbatas tetaplah dikenakan denda Rp 25 miliar. Hal tersebut pula yang dapat memotivasi para pelaku usaha untuk tidak melakukan pelaporan notifikasi akuisisi kepada KPPU sesuai dengan aturannya, yang artinya tujuan diberikan sanksi administratif yang seharusnya dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan hukum bagi para pelaku

usaha tidak begitu berjalan dengan baik. Sehingga regulator harus melakukan peninjauan kembali mengenai dasar penetapan denda.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan analisis putusan KPPU, kecenderungan durasi keterlambatan para terlapor dalam menyampaikan notifikasi akuisisi bervariasi dari waktu yang sangat singkat hingga waktu yang sangat panjang. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pelaku usaha dalam memahami dan melaksanakan kewajiban hukum yang telah diatur. Alasan yang sering muncul antara lain keyakinan bahwa skala usaha tidak cukup besar untuk memengaruhi pasar, kesalahan dalam menginterpretasikan aturan wajib lapor, serta kurangnya pemahaman terhadap kewajiban pemberitahuan akuisisi. Namun, alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran karena secara hukum setiap pelaku usaha dianggap telah mengetahui peraturan yang berlaku sejak diundangkan dalam lembaran resmi negara. Prinsip asas fiksi hukum menegaskan bahwa ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan pengampunan. Meskipun begitu, dalam praktik persidangan KPPU ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat meringankan bobot kesalahan terlapor, seperti sikap kooperatif, kejujuran dalam memberikan keterangan, serta kelengkapan dokumen yang disampaikan. Hal ini menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam menjatuhkan putusan denda yang lebih proporsional. Dengan demikian, meskipun keterlambatan pelaporan menunjukkan kelalaian pelaku usaha terhadap kewajiban hukum, sikap kooperatif dan itikad baik tetap menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi ringannya sanksi yang dijatuhkan. Kondisi ini menggambarkan bahwa KPPU tidak hanya berfokus pada penegakan hukum yang kaku, tetapi juga memperhatikan perilaku serta komitmen pelaku usaha dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan.

Kecenderungan tuntutan KPPU dalam kasus keterlambatan notifikasi akuisisi menunjukkan pola yang konsisten, yaitu menjatuhkan sanksi administratif dengan jumlah maksimal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hampir seluruh perkara yang dianalisis memperlihatkan bahwa ketika keterlambatan pelaporan melebihi batas waktu tertentu, KPPU menuntut denda dalam jumlah maksimal, tanpa membedakan lamanya durasi keterlambatan secara lebih proporsional. Meskipun terdapat variasi dalam lamanya keterlambatan, baik yang hanya beberapa hari maupun yang mencapai bertahun-tahun, tuntutan KPPU cenderung tetap pada angka tertinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan upaya KPPU untuk memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku usaha, sekaligus menegaskan komitmen lembaga tersebut dalam menegakkan aturan persaingan usaha yang sehat. Namun, pola tuntutan yang seragam ini juga menimbulkan persoalan, terutama terkait relevansi batas maksimal denda. Pemberlakuan denda maksimal bagi keterlambatan jangka pendek hingga jangka panjang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum, karena tidak memberikan perbedaan signifikan antara pelanggaran yang ringan dan berat. Kondisi ini berpotensi mendorong pelaku usaha yang telah terlambat melapor untuk menunda lebih lama, sebab konsekuensi dendanya tetap sama. Oleh karena itu, meskipun kebijakan tuntutan denda maksimal dapat memperkuat kepastian hukum, perlu dipertimbangkan kembali mengenai fleksibilitas penerapannya agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga proporsional dan efektif dalam mendorong kepatuhan hukum.

Pertimbangan Majelis KPPU dalam menjatuhkan putusan atas kasus keterlambatan notifikasi akuisisi menunjukkan adanya keseimbangan antara penerapan aturan hukum dengan kondisi faktual yang dihadirkan oleh para terlapor. Meskipun tuntutan KPPU umumnya berada pada denda maksimal, majelis sering kali memutuskan nilai denda yang lebih rendah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti pengakuan atas keterlambatan, sikap kooperatif dalam proses persidangan, serta ketiadaan riwayat pelanggaran sebelumnya. Bahkan, dalam beberapa perkara, adanya manfaat sosial dari akuisisi serta ketiadaan indikasi penguasaan pasar dan praktik persaingan usaha tidak sehat juga dijadikan dasar untuk memberikan pengurangan denda. Hal ini memperlihatkan bahwa Majelis KPPU tidak hanya menerapkan hukum secara kaku, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif. Di sisi lain, majelis juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan, misalnya ketika terlapor tidak mengakui keterlambatan atau memberikan alasan yang tidak tepat. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa KPPU berupaya menjaga prinsip imparialitas dengan tetap menyesuaikan putusan pada konteks masing-masing kasus. Dengan adanya ruang diskresi tersebut, keputusan majelis tidak hanya menekankan pada aspek represif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen edukatif bagi pelaku usaha agar lebih patuh terhadap ketentuan hukum. Pola ini menegaskan bahwa KPPU tidak sekadar berperan sebagai lembaga penegak sanksi, tetapi juga sebagai regulator yang berorientasi pada terciptanya kepatuhan dan iklim persaingan usaha yang sehat.

4. Kesimpulan

Perkara keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan, penelitian ini menganalisa 14 putusan terkini dalam periode waktu 2022-2024 yang menyimpulkan bahwa pada dasarnya Majelis Komisi dalam hal memberikan tuntutannya telah sesuai dengan penggunaan Pasal 6 PP 57/2010 dimana para pelaku usaha yang menjadi terlapor diberikan sanksi denda progresif senilai Rp1 miliar per hari, dengan batas kumulatif tidak melebihi Rp25 miliar. Kemudian Majelis Komisi secara konsisten dalam hal memutus putusan mengenai sanksi administratif yang diberikan kepada terlapor mempertimbangkan hal yang memberatkan seperti memberikan dampak berat bagi pasar persaingan dan hal yang meringankan seperti tidak memiliki niat dalam melakukan pelanggaran dan nihil dalam daftar putusan bersalah perkara UU 5/1999 yang pengaruhnya pada putusan tersebut. Meski begitu menurut kajian yang penulis lakukan mengenai adanya batas minimum dan maksimum denda yang apabila batas denda maksimal tidak dihapuskan maka dapat memotivasi pelaku usaha yang telah terlambat melapor untuk menunda pelaporan dikarenakan denda yang didapatkan sama saja antara misalnya yang terlambat 1 bulan dengan yang terlambat bertahun-tahun lamanya. Untuk kedepannya para pelaku usaha perlu patuh terhadap undang-undang UU No 5/1999, kemudian untuk pembuat kebijakan sebaiknya perlu meninjau kembali terkait dasar pengenaan denda karena denda harus menciptakan efek jera, baik bagi pelaku usaha yang bersangkutan maupun sebagai peringatan bagi pelaku usaha lainnya di masa depan. Kemudian penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengkajian evaluasi sistem sanksi dan pengawasannya.

Daftar Pustaka

- Anggraini, A. M. T. (2021). KEWAJIBAN NOTIFIKASI PENGAMBILALIHAN ASET PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA [Mandatory Notification for Company's Asset Acquisition in the Perspective of Competition Law]. *Law Review*, p. 23. law review. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i0.3263>
- Asikin, Z., Saleh, M., & Sili, E. B. (2021). Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Badan Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.57>
- Bakti, S., Asikin, Z., & Sahnan, S. (2020). Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 259–279. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1953>
- David tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, pp. 1332–1336. [jurnal.um-tapsel.ac.id. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478](https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478)
- Dwi Andy Prakoso. (2022). Peran Kppu Dalam Menyelesaikan Atas Masalah Terjadinya Dugaan Terjadinya Kenaikan Harga Oksigen Yang Tidak Wajar Selama Pandemic Covid -19. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 194–213. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.1743>
- Ginting, R. R., Sipayung, S. M., & Butarbutar, H. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pt. Holcim Indonesia Tbk. Sebelum Dan Sesudah Akuisisi. *Jurnal Ilmiah METHONOMI*, 7(2), 129–138. <https://doi.org/10.46880/methonomi.vol7no2.pp129-138>
- Habib, M., Hadiarlamsyah, A., Sunardi, L. W. P., & Chesar, W. (2023). Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 125–140. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>
- Indawati, Y., Anggriawan, T. P., & Sakti, P. B. (2024). Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *UNES Law Review*, Vol. 6, pp. 9796–9802. [review-unes.com. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3](https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3)
- Indrhawardana, A., Hasan, M., Mustari, Said, M. I., & Dinar, M. (2022). Analisis Tingkat Persaingan Usaha Cafe Box Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(12), 23–34. Retrieved from <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/804>
- Julita, N. (2022). PERTIMBANGAN BESARAN DENDA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TERLAMBAT MELAKUKAN PEMBERITAHUAN AKUISISI KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. *Al-Qisth Law Review*, 6(1), 22. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.22-51>
- KPPU. Pedoman Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan.

- , Kppu.Go.Id § (2020). kppu.go.id.
- Murniati, R. (2021). Ketidaktahuan Pelaku Usaha sebagai Alasan Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi (Implementasi Peran KPPU dalam Penanganan Merger dan Akuisisi di Masa Pandemi Covid-19). *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 1, pp. 43–54. pdfs.semanticscholar.org. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.27>
- Mustamin. (2024). Analisis Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 57–72. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2664>
- Prescelly, C., Setyawan, F., & Adiwibowo, Y. (2024). Delay Notification of PT Kusumasentral Kencana Share Acquisition By PT Inter Sarana Prabawa (Study of KPPU Verdict Number 10/KPPU-M/2021). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7), 68–83. <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.10654351>
- Putri, R. O., Puan Maharanti, & Ratih Kusumastuti. (2023). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Akuisisi(Studi Kasus: PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Periode 2017-2018 Dan 2020-2021). *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(2), 287–298. <https://doi.org/10.30640/digital.v2i2.1090>
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1–10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v1i12.1284>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Sari, M. N., Nofialdi, Warman, A. B., & Rizal, D. (2024). Public's Legal Awareness on Marriage Age Limit. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 5(1), 75–82. <https://doi.org/DOI: 10.31958/jisrah.v5i1.12141>
- Siregar, I. P. (2023). RULE OF REASON TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 3(3), 256–272. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i3.2481>
- Sirumapea, A., Santoso, I., & Abunawas. (2022). Penerapan Unsur Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Penjualan Tiket Umroh oleh PT. Garuda Indonesia Persero). *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(5), 1353–1360. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.564>
- Suwita, A. S. (2020). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kejaksaaan Agung dalam Eksekusi Sanksi Denda pada Kasus Persaingan Usaha di Indonesia. *At-Tanwir Law Review*, 3(2), 124–137. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2237>
- Taufan, S., & Pujiyanto, R. (2022). Analysis of the Principles of Legal Fiction in the Regulations for Controlling the Spread of COVID-19 in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4038313>

- Trisna Kusuma Wardhani, N. N., & Gultom, E. (2023). Analysis Of The Obligation To Provide Notification To The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) In The Context Of Company Merger: A Perspective On Business Competition Law. *Journal of Law and Regulation Governance*, 2(1), 97–103. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i1.21>
- Unun, K. N. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Akuisitor Sebelum Dan Sesudah Merger & Akuisisi (M&A) Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(2015), 756–767. <https://doi.org/10.26740/jim.v8n3.p756-767>
- Widodo, H., Sulistyowati, E., Wardhana, M., & Masnun, M. A. (2021). Kebijakan Pemberlakuan Izin Usaha Pemondokan dan Permasalahannya. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 324–338. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i2.5051>
- Wiyono, W. (2021). Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumh Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah. *Cakrawala Hukum*, Vol. 23, pp. 65–73. [jurnal.fhunwiku.ac.id. https://doi.org/doi.org/10.51921/chk.tajaq322](https://doi.org/10.51921/chk.tajaq322)
- Yanti, A., & Fitri, W. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang. *Mulawarman Law Review*, 31–48. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.772>
- Zain, I. I. (2022). Indikator dalam Menentukan Denda Atas Keterlambatan Notifikasi Saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-M/2019 dan Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 6. [ejournal.mandalanursa.org. https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3206](https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3206)
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*. <https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26>